

PENJATUHAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP
TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA
DI KOTA MAKASSAR
TUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG
(No.514/Pid.B/1995/PN.Uj.Pg.)



OLEH:
MELKY
45 97 060 003

FAKULTAS HUKUM JURUSAN ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR
2007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama : MELKY
Nomor Stambuk : 45 97 060 003
Program Studi : S1 (Strata Satu)
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Judul : A. 106/SKR/U-45/III/06
Tanggal Pendaftaran Judul :
Judul Skripsi : PENJATUHAN PIDANA SEUMUR HIDUP
TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA DI
KOTA MAKASSAR


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian proposal mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Maret 2006

Pembimbing I

Pembimbing II


DR. H. A. ABU AYYUB SALEH. SH. MH


ABD. SALAM SIKU. SH. MH

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum


ZULKIFLI MAKKAWARU. SH. MH

18-06
07

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : MELKY
Nomor Stambuk : 45 97 060 003
Program Studi : S1 (Strata Satu)
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Judul : A. 106/SKR/U-45/III/06
Tanggal Pendaftaran Judul :
Judul Skripsi : PENJATUHAN PIDANA SEUMUR HIDUP
TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA DI
KOTA MAKASSAR

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian proposal mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Maret 2006

Pembimbing I


Pembimbing II

DR.H.A.ABU AYYUB SALEH.SH.MH

ABD.SALAM SIKU.SH.MH

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum



ZULKIFLI MAKKAWARU. SH. MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 memberikan persetujuan kepada :

N a m a : MELKY
Nomor Stambuk : 45 97 060 003
Program Studi : S1 (Strata Satu)
Minat : Hukum Pidana
Tanggal Pendaftaran Judul :
Judul Skripsi : PENJATUHAN PIDANA SEUMUR HIDUP
TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA
DI KOTA MAKASSAR
(No.514/Pts.Pid/B/1995/PN.Uj.Pdg.)

Telah diperiksa dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar,

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum



DR. ABD. RAHMAN, SH. MH.
NIP : 131 612 240

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
1.4 Metodologi Penelitian	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Pidana	6
2.2 Pengertian, Teori dan Tujuan Pemidanaan	13
2.3 Jenis Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	23
2.4 Pengertian Pidana Pemara Seumur Hidup	36

BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1	Dasar Hukum Penjatuhan Pidana Seumur Hidup Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	38
3.2	Pertimbangan Hakim Membuktikan Pasal 340 KUHP	43
3.2.1	Unsur-unsur Delik Pasal 340 KUHP	43
3.2.2	Hubungan Unsur Delik dengan Pidana	46
3.3	Komentar Putusan Pengadilan Negeri No.514/Pid.B/1995/PN Makassar	48
3.3.1	Duduk Perkara	48
3.3.2	Dakwaan Penuntut Umum	49
3.3.3	Tuntutan Penuntut Umum	53
3.3.4	Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Makassar	54
3.3.5	Amar Putusan	56
3.3.6	Komentar Penulis	56

BAB 4 PENUTUP

4.1	Kesimpulan	59
4.2	Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah adalah kata yang pantas penulis ucapkan dan panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga skripsi yang merupakan persyaratan untuk menjadi sarjana hukum dengan judul Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Pembunuhan Berencana Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No.514/Pid.B/1995/PN.Uj.Pg.) dapat diselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini mempunyai banyak kekurangan, karena itu merupakan refleksi manusia yang tidak sempurna. Namun demikian harapan penulis skripsi dapat bermanfaat bagi masyarakat, penegak hukum, negara dan khusus kepada almamater serta semua pembaca sekalian.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan berbagai pihak baik perorangan maupun instansi, berkenaan dengan hal itu, melalui kesempatan ini patut penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis ayahanda penulis dan ibunda yang telah membesarkan penulis dari kecil sampai besar dengan hati yang tulus serta dukungan moril maupun materil yang tidak dapat penulis hitung lagi dalam menyelesaikan studi, juga kepada mertua penulis serta istri tercinta **Jusmiati** dan anak tercinta **Audry** juga saudara - saudara penulis **Hermince S.kom**, **Dewi Sandra SE** juga adik-adik ipar dan dan paman dan tante yang telah memberikan motifasinya kepada penulis dari kuliah sampai selesai.
2. Bapak **Prof. DR.H. Abu Hamid** selaku Rektor Universitas "45" Makassar
3. Bapak **DR. H. A. Abu Ayyub Saleh, SH.MH** selaku pembimbing 1 dan Bapak **Salam Siku, SH.,MH** selaku pembimbing II atas petunjuk, arahan,

bimbingan dan koreksi yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak **DR Abd Rahman, SH.,MH** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar beserta seluruh staf dosen dan karyawan serta karyawan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
5. Kapolwiltabes Makassar beserta jajarannya, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar beserta jajarannya, Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta jajarannya dan Kepada Departemen Hukum dan Ham Wilayah Makassar beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam mengambil data di instansi tersebut.
6. Sahabat dekat penulis, **Junaidi Laridi,SH, Taupan,SH dan istri, Marfudin,SH, Rahmat Hidayat,SH, Ahkam Jayadi,SH, Aswar Muzakkir,SH, Salamat, Watimena,SH, Sahriah, Perawati**, serta rekan-rekan angkatan 1997 yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas semangat dan dorongan serta saran-saran yang diberikan penulis. Akhirnya, atas bantuan semua pihak yang tidak sempat penulis sebut satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, semoga mendapat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu Wata'ala, Amin.

Makasar 23 April 2007

Penulis

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penjatuhan pidana seumur hidup merupakan salah satu hukuman pokok yang ketentuannya diatur didalam KUHP yaitu pada kejahatan-kejahatan bersengaja seperti makar, kejahatan penerbangan, pembunuhan berkualifikasi, pembunuhan berencana sedangkan yang diatur dalam perundang-undangan di luar KUHP yaitu pada kejahatan narkoba, kejahatan psikotropika, kejahatan terorisme dan kejahatan tenaga atom.

Berkaitan dengan hal diatas, pada tahun 1995 telah terjadi kasus pembunuhan berencana yang sangat tragis dikarunung, yang banyak mengundang tanggapan dari berbagai pihak.

Perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Kelas 1 Makassar, yang pada akhirnya menjatuhkan pidana seumur hidup terhadap Nur Salam Pessi pelaku pembunuhan dalam kasus tersebut karena berdasarkan hasil pemeriksaan disidang pengadilan membuktikan bahwa ia benar-benar bersalah melakukan kejahatan tersebut

Dalam hal ini tugas penegak hukum untuk menentukan suatu keadilan adalah dengan menjembatani jurang antara kepentingan korban kejahatan dalam pelaku kejahatan, agar ketidak adilan dapat diminimalisasikan seoptimal.

mungkin. Tetapi sering terlihat dalam prakteknya saat berperkara di pengadilan sering kali timbul adanya rasa tidak puas bagi korban dan si pelaku sebagai akibat, salah satu yang menjadi pertanyaan dalam perkara ini adalah apakah hasil putusan tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku atau apakah hukuman berat seperti penjara seumur hidup ini sudah merupakan satu-satunya jalan keluar untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa ?

Pelaku pembunuhan dalam kasus ini yaitu Nur Salam Pessy telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Kelas I Makassar dan dalam hal pertimbangan apa sehingga hakim menjatuhkan putusan demikian serta sudah ada berapa terdakwa yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, menimbulkan masalah yang perlu dipecahkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah membuktikan unsur delik Pasal 340 KUHP, khususnya unsur perencanaan ?
- b. Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana seumur hidup dalam putusan No.514/Pid.B/1995/PN.Uj.Pdg. ?
- c. Bagaimana dampak pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku delik pembunuhan berencana ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengidentifikasi hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim didalam menjatuhkan putusan.
- b. Untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh pidana penjara seumur hidup bagi tingkat pembunuhan berencana di Makassar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah wawasan didalam menelaah masalah hukum pidana penjara seumur hidup.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap Pembentukan Undang-undang atau Peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan pidana seumur hidup bagi pembunuhan berencana.
- c. Sebagai bahan bacaan atau literatur bagi peneliti selanjutnya.

1.4 Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar.

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh di Pengadilan Negeri Kelas I Makassar berupa Salinan Putusan Pengadilan No.514/Pts. Pid/B/1995/PN. Uj. Pdg
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku hukum pidana.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yang dimaksudkan adalah semua putusan pidana penjara seumur hidup yang terdapat di Pengadilan Negeri Kelas I Makassar.

b. Sampel

Sampelnya yaitu Putusan Pengadilan Makassar No.514/Pts. Pid/B/1995/PN.Uj. Pdg .

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- Pengkajian Putusan Pengadilan Negeri Kelas I Makassar No.514/Pts. Pid/B/1995/PN. Uj. Pdg .
- Wawancara pada Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Makassar mengenai jumlah pidana penjara seumur hidup bagi terpidana pembunuhan berencana.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh disusun dan diklasifikasikan secara kualitatif dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah yang

berkaitan dengan penjatuhan pidana penjara seumur hidup terhadap pembunuhan berencana.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pidana

Semua istilah pidana disamakan dengan istilah hukuman, karena kedua istilah ini mengandung arti yang sama yaitu sebagai sanksi atau ganjaran yang bersifat negatif (Andi Hamzah 1983:19).

Namun dewasa ini Sarjana Hukum membedakan istilah hukuman dan pidana. Suatu pidana harus berdasarkan ketentuan undang-undang pidana yang dikenal dengan asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya. Istilah hukuman meliputi pula guru yang merotan muridnya, orang tua yang menjewer kuping anaknya, dan sebagainya yang semuanya didasarkan kepada kepatuhan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan, yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan atau dilarang, dan seterusnya.

Seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana. Jadi, pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana.

Menurut J. Van Kant (Andi Hamzah 1983:22): "Hukum pidana itu tidaklah menciptakan norma yang baru. Norma hukum yang sudah ada dipertahankan dengan mengancam pidana dan menjatuhkan pidana."

Dengan demikian ketertiban hukum mencapai alat yang tajam. Hukum pidana itu mengancam pidana kepada pelanggar hukum dengan penderitaan yang khusus dan menjatuhkan pidana (penderitaan) itu kepada pelanggar.

Siapa yang berhak menjatuhkan pidana yang merupakan penderitaan atau nestapa itu, jawabnya ialah negara melalui alat-alatnya yaitu pemerintah.

Menurut Leo Polak (Andi Hamzah 1983:22) :

Pemerintah berhak menjatuhkan pidana karena pemerintah yang mengendalikan hukum itu dan oleh karena itu pemerintah berhak memidana, melalui alat-alat hukum pemerintah. Hak memidana itu merupakan atribut pemerintah yang dapat memaksakan dan memberlakukan kehendaknya yang mempunyai hak memidana.

Apa yang menjadi alasan sehingga negara atau pemerintah yang berhak memidana? Menurut Beysens (Andi Hamzah 1983:22) Pemerintah berhak memidana karena :

1. Sudah menjadi kodrat alam negara itu bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban negara. Disinilah nyata bahwa Pemerintah itu benar-benar memerintah. Berdasar atas hakekat dan manusia secara alamiah, maka pemerintah berhak untuk membalas pelanggaran tersebut, dengan jalan menjatuhkan sengsara yang bersifat pembalasan itu.
2. Pidana yang dijatuhkan itu bersifat pembalasan kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan itu tidak boleh bersifat balas dendam, tetapi bersifat obyektif memberi kerugian kepada seseorang karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dengan sukarela dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Tentang hakekat pidana, pada umumnya para penulis menyebutnya suatu penderitaan atau nestapa.

Menurut Bonger (Andi Hamzah 1983:24) : “Pidana adalah mengenakan suatu penderitaan, karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat”.

Ini sama dengan yang dikatakan oleh Roeslan Saleh bahwa “Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu” (Andi Hamzah 1983:24).

Keadaan normal, adil, aman dan tentram karena terdapat keseimbangan dimana tiap orang mendapat haknya dan tiap orang melaksanakan kewajibannya dapat berubah menjadi sebaliknya, karena :

- a. Perbuatan melawan hak, atau
- b. Perbuatan pidana (tindak pidana)

Jika perbuatan/tindakan melawan hak itu begitu rupa sehingga merupakan gangguan yang langsung pula terhadap masyarakat, maka kepada pembuatnya dapat dikenakan pidana (hukuman) atau tindakan tertentu menurut hukum (A.T. Hamid 1981:11).

Apabila yang melakukan perbuatan itu adalah seorang anak yang belum berumur 16 tahun, maka terhadapnya dapat diambil tindakan (yang bukan berupa pidana (hukuman), umpamanya : tindakan mengembalikan dia kepada orang tuanya atau menyerahkan dia kepada pemerintah untuk dididik di dalam Rumah Pendidikan Paksa itu sudah merupakan Perkara Pidana. Dan mengenai prosedur (cara-cara) sampai si pembuat dikenakan pidana (hukuman) atau

tindakan tertentu menurut hukum itu serta pelaksanaannya, diatur di dalam Hukum Acara Pidana.

Hukum Acara Pidana mengatur bagaimana cara-cara pelaksanaan Hukum Pidana, mulai dari timbulnya persangkaan akan adanya perbuatan pidana (tindak pidana) sampai dengan pelaksanaan putusan (A.T. Hamid 1981:12). Di dalamnya diatur yang manakah dari alat-alat negara yang ditugaskan untuk menyelidiki kebenaran persangkaan itu dan yang melakukan tindakan penyidikan (langkah-langkah) yang perlu, menangkap si pembuat itu (tersangka) kalau perlu menahannya, kemudian mengumpulkan bahan-bahan bukti yang diperoleh selama dalam penyelidikan dan penyidikan itu.

Selanjutnya bila terdapat cukup alasan, menghadapkan tersangka itu ke depan pengadilan sebagai Terdakwa (dulu disebut tertuduh; dalam bahasa pasaran disebut Pe-sakitan), bahwa ia telah melakukan perbuatan pidana (tindak pidana) tertentu, misalkan pencurian, pembunuhan, dan sebagainya, atas dakwaan mana setelah diadakan pemeriksaan di persidangan pengadilan dan kesalahan Terdakwa dibuktikan, pengadilan lalu memberikan keputusannya, yang dari padanya akan ternyata :

1. Apakah terbukti bahwa telah melakukan perbuatan/tindakan yang didakwakan kepadanya itu atau tidak.
2. Apakah perbuatan/tindakan yang telah terbukti dilakukan itu merupakan suatu perbuatan pidana (tindak pidana) atau tidak.

(benarkah terlarang menurut hukum pidana atau tidak; kalau ya, perbuatan pidana yang manakah), dan,

3. Apakah pembuatnya itu dapat dipidana (dihukum) atau dikenakan tindakan tertentu atau tidak,
4. Pidana (hukuman) atau tindakan apakah yang mesti dikenakan, selanjutnya diatur pula di dalam Hukum Acara Pidana itu mengenai upaya hukum apakah yang dapat dipergunakan terhadap keputusan itu (perlawanan atau banding atau kasasi atau peninjauan kembali) dan akhirnya mengenai pelaksanaan keputusan itu.

Kapankah dikatakan bahwa perbuatan atau tindakan seseorang itu adalah merupakan perbuatan pidana ? Menurut (A.T. Hamid 1981:13) :

“Perbuatan pidana (tindak pidana) itu ialah perbuatan (tindakan) yang apabila dilakukan maka kepada pembuatnya dapat dikenakan pidana (hukuman) atau tindakan”.

Jadi, sesuatu yang melawan hak dapat menjelma menjadi perbuatan pidana apabila perbuatan itu sedemikian rupa sifat melawan haknya, sehingga memenuhi segenap unsur-unsur yang diperlukan dalam rumusan tindak pidana yang tersebut dalam pasal/ketentuan KUHP/Peraturan hukum pidana di luar KUHP.

Menurut Leo Polak (Andi Hamzah 1986:20), pidana harus memenuhi 3 syarat :

1. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum obyektif.
2. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Jadi, pidana tidak boleh dijatuhkan untuk maksud pencegahan (prevensi).
3. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

Adapun tujuan dari pidana itu, dapat ditinjau dari 3 teori yakni :

1. Teori Absolut/teori pembalasan
2. Teori Relatif/tujuan
3. Teori Gabungan

1. Teori Absolut/teori pembalasan (*vergelgings theorien*)

Teori ini menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan.

Teori kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Pidana merupakan tuntutan mutlak bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, tetapi menjadi keharusan. Karena hakikat suatu pidana ialah pembalasan, maka tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut.

Teori ini muncul pada akhir abad ke-18, dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang

berdasarkan teorinya pada filsafat katolik dan juga sarjana Hukum Islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran kisas dalam Al Qur'an.

2. Teori Relatif/tujuan

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan.

Wujud pidana ini berbeda-beda, ada yang bermaksud menakutkan, memperbaiki dan bahkan membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus :

- a. **Prevensi Umum** : Menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Hal ini dilakukan dengan tujuan menakutkan orang-orang lain, dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan.
- b. **Prevensi Khusus** : bertujuan
 1. Mencegah niat buruk pelaku (dader).
 2. Mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

Van Hammel (Andi Hamzah 1986:21) menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah :

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan guna mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
4. Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

3. Teori Gabungan

Teori ini menggabungkan antara pembalasan dan prevensi.

1. Menitikberatkan pembalasan.
2. Menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat.
3. Memandang sama tata tertib dan pembalasan.

2.2 Pengertian, Teori dan Tujuan Pidana

A. Pengertian Pidana

Pidana terhadap pembuat delik harus didahului oleh proses hukum yakni penyelidikan, penyidikan, pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan hakim. Berkaitan dengan hal perkembangan pidana selama ini juga selalu mendapat perhatian karena berkaitan dengan proses penyesuaian kembali bagi terpidana dalam kehidupan sosialnya setelah menjalani pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1989:1) bahwa :

Pemidanaan atau dipidana sama pengertiannya dengan hukuman. Pendapat ini memberikan bahwa pemidanaan merupakan penjatuhan pidana atau hukuman terhadap seseorang yang terbukti melakukan delik.

Sementara Leo Polak (Sahetapy, 1982:208) mengartikan pemidanaan sebagai berikut : Sebagai penjatuhan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana untuk membawa kembali keseimbangan dalam tata hukum.

Dengan demikian pemidanaan merupakan penjatuhan atau pemberian pidana kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan delik, agar tercipta keseimbangan tertib hukum dalam masyarakat. Dijatuhkannya pidana kepada seorang pelaku delik karena telah terbukti dalam sidang pengadilan telah melakukan delik dan bersalah sesuai dengan dakwaan penuntut umum. Pemidanaan dapat pula berarti memberikan sanksi pidana kepada pelaku delik dan sanksi tersebut menurut Sianturi (1986:30) merupakan :

- (1) Alat pemaksa atau pendorong agar norma hukum ditaati oleh setiap orang.
- (2) Merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum.

Menjatuhkan pidana berarti memidana seseorang dengan tujuan agar yang bersangkutan dapat menyadari perbuatannya. Mereka diharapkan setelah mengalami pidana dapat kembali ke masyarakat, sesuai dengan kaidah dan tatanan masyarakat.

Sutherland dan Cressey (Sudjono, 1974:17) mengemukakan bahwa pemidanaan dengan cara menyakiti dan membuat penderitaan melalui perencanaan dan penuntutan yang harus dirasakan oleh terpidana.

Pemidanaan sebagai alat peradilan yang dapat dikenakan terhadap pelaku pengedaran narkotika, maka konsep utama yang diwujudkan melalui negara hendaknya tetap memperhatikan maksud pemidanaan. Penjatuhan pidana yang diterapkan terhadap pelaku tidak dimaksudkan untuk menyakitinya, tetapi untuk memperbaiki perilaku dan menyadarkan atas kesalahan yang diperbuatnya.

Tindakan pemidanaan berusaha untuk memperbaiki kembali keseimbangan yang terganggu dalam masyarakat. Pemidanaan merupakan suatu bentuk pernyataan dari naluri (*instinct*) manusia untuk membuat jera, dengan demikian pemidanaan adalah salah satu cara untuk menindak pembuat delik. Akan tetapi tujuan kebijaksanaan pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal secara keseluruhan, yaitu menciptakan keamanan dan menciptakan ketertiban bagi warga masyarakat dalam melaksanakan setiap aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Sutherland dan Cressey (Sudjono, 1974:7-8) bahwa ada empat alasan negara melaksanakan atau menjatuhkan pidana kepada pembuat delik sebagai berikut :

1. Pidana dilakukan dengan dasar harus memajukan dan mendukung perbuatan atau tindakan, mempertahankan tata tertib dalam masyarakat.

2. Pidana harus dapat mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kekacauan.
3. Negara harus mempertahankan tata tertib kemasyarakatan yang ada.
4. Negara harus mengembalikan ketentraman dalam masyarakat apabila ketentraman itu terganggu.

Alasan yang dikemukakan oleh Sutherland dan Cressey, sangat bermanfaat dalam memaknai proses perkembangan pemidanaan bagi para pelaku pengedaran narkoba di Kota Makassar, yaitu pemidanaan yang diterapkan terhadap terpidana diharapkan dapat menekan atau setidaknya dapat mencegah terjadinya delik pengedaran narkoba.

Pada hakikatnya tiap-tiap pembuat delik yang dapat dipidana harus memenuhi unsur yang menurut Moeljatno (1983:63) terdiri atas :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Dalam hubungannya dengan unsur-unsur delik agar seseorang dapat dipidana, Andi Zainal Abidin Farid (1995:221) berpendapat bahwa walaupun unsur-unsur tiap delik berbeda umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama yaitu :

- a. Perbuatan aktif/positif dan pasif/negatif,
- b. Akibat (khusus delik-delik yang dirumuskan secara materil),
- c. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas dan melawan hukum materil (unsur diam-diam) dan,
- d. Tidak adanya dasar pembenar.

Unsur melawan hukum diartikan oleh Wirjono Prodjodikoro (1980:2) sebagai berikut :

- a. Bertentangan dengan hukum (obyektif)
- b. Bertentangan dengan hak (subyektif orang lain)
- c. Tanpa hak

Melawan hukum sudah menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukan menurut ketentuan dalam pasal-pasal tertentu Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

B. Teori Pidanaan

Teori pidanaan yang mutlak menurut Wirjono Prodjodikoro (1989:21) adalah teori absolut atau teori mutlak/pembalasan (*vergeldings theorie*) yaitu bahwa setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan.

Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan. Tidaklah perlu dipikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap pidanaan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelanggar, oleh karena itu teori ini disebut juga teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

Menurut Leo Polak (Rusli Effendy, 1983:29) bahwa suatu teori pembalasan yang berdasarkan dan menitikberatkan pada etika pidana itu menjadi suatu pembalasan kesalahan dari pembuat peristiwa pidana. Teori Polak ini juga disebut teori pembalasan modern.

Vos (Andi Hamzah, 1994:31) berpendapat bahwa :

Teori pembalasan atau absolut terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

Dasar pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya delik itu. Masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan. Jadi seorang penjahat mutlak harus dipidana, ibarat pepatah yang mengatakan darah bersambung darah, nyawa bersambung nyawa.

Teori relatif atau nisbi/tujuan bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti oleh suatu pidana, untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, melainkan harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau si penjahat itu sendiri.

Teori ini juga dinamakan teori tujuan, sebab harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama-tama harus dilakukan kepada usaha agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi.

Andi Hamzah (1994:34-35) mengemukakan bahwa :

Teori relatif ini mencari dasar pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akhirnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana in berbeda-beda, menakutkan, memperbaiki atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (*duider*) bertujuan mencegah pelanggaran mengulangi

perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakan.

Jadi untuk mempertahankan tata tertib hukum di masyarakat dan untuk menghindarkan orang itu tidak berbuat lagi, maka selain tujuan utama, untuk memperbaiki juga dalam hal yang tidak terelakkan lagi harus bersifat membinasakan. Dengan demikian pidana pada teori relatif bukan sekedar untuk melakukan pembelaan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat baik bagi terdakwa maupun bagi kepentingan masyarakat.

Teori gabungan, teori ini adalah kombinasi antara teori pembalasan dalam hukum pidana dengan teori relatif yaitu membaia kejahatan atau kesalahan penjahat dan melindungi masyarakat, dimana kedua tujuan ini disusul dengan memidana.

Dengan demikian teori gabungan merupakan perpaduan antara teori absolut dengan tujuan, yang memandang bahwa pembedanaan mengandung kombinasi antara pencapaian keadilan dan prevensi atau pencegahan tercemarnya kehidupan sosial warga masyarakat dari perilaku jahat. Penganutnya antara lain Binding (Sianturi, 1986:62) yang mengatakan bahwa teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing mempunyai kelemahan.

Kelemahan teori pembalasan yaitu :

1. Sukar menentukan berat ringannya pidana, atau ukuran pembalasan tidak jelas.
2. Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan.
3. (hukuman) pembedanaan sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Kelemahan terhadap teori tujuan yaitu :

1. Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkannya pidana yang berat baik berdasarkan teori pencegahan umum maupun teori pencegahankhusus.
2. Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat, tidak akan memenuhi rasa keadilan.
3. Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi juga kepada penjahat itu sendiri.

Oleh karena itu, teori gabungan tidak hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksud dalam teori tujuan). Dengan demikian pidana yang diterapkan harus memberikan kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat dan masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

C. Tujuan Pidana

Berbagai tindakan pidana berusaha untuk memperbaiki kembali keseimbangan yang terganggu dalam masyarakat. Pidana merupakan suatu bentuk pernyataan dari instink manusia untuk membuat jera. Dengan demikian, pidana adalah suatu cara untuk membuat pembuat delik. Akan tetapi tujuan kebijaksanaan tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal secara keseluruhan, yaitu melindungi keamanan dan menciptakan ketertiban bagi masyarakat dalam melaksanakan setiap aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Usaha-usaha perbaikan bukan hanya menghasilkan kepastian dalam mengubah perilaku seseorang, melainkan juga sebagai proses konstruktif untuk mengatur kembali perilaku yang disertai dengan memotivasi, misalnya melalui nasihat-nasihat dan senantiasa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian tindakan negatif atas larangan dalam peraturan hukum pidana tidak akan cukup, jika hal itu tidak bersifat membangun dan tidak memperbaiki perilaku terpidana.

Tujuan pemidanaan bertolak pangkal kepada kegunaan dan kepentingan penerapan pidana untuk mencapai kehidupan dari penghidupan bersama yaitu perlindungan hukum, karena penerapan pidana merupakan alat untuk menjamin ketertiban hukum.

Wirjono Prodjodikoro (1989:18) mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan itu adalah :

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventif*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*).
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Kemudian ditambahkan tujuan teori relatif (Sianturi, 1986:62) adalah :

Untuk menjamin ketertiban hukum (*rechtsorde*) dengan cara mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. Kepada pelanggar norma tersebut, negara menjatuhkan pidana. Ancaman pidana akan bekerja sebagai peringatan (*waarschuwing*) jadi diletakkan pada bekerjanya pidana sebagai pencegahan.

Berdasarkan tujuan-tujuan pemidanaan yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa delik yang dilakukan oleh seseorang pada dasarnya ditujukan pada sifat melawan hukumnya perbuatan. Perbuatan memberikan peranan terhadap adanya sifat melawan hukum, sehingga dijatuhkannya pidana untuk mencegah terulangnya perbuatan itu atau mengekang kebiasaan pelaku agar menyadari kesalahannya serta mencegah orang lain meniru perbuatan salah tersebut.

Jenis pidana yang disebut di dalam Pasal 10 KUHPidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok (mati, penjara, kurungan, dan denda) hanya boleh dijatuhkan terhadap satu delik yang dilanggar yang dipilih secara alternatif sesuai dengan ancaman pidananya. Pidana tambahan dalam KUHPidana berarti setiap penjatuhan pidana pokok dapat ditambahkan dengan pidana perampasan barang-barang tertentu dan tidak boleh pidana penjara dijatuhkan bersamaan dengan pidana denda, kecuali pembuat delik-delik khusus.

Pengaturan jenis pidana di atas diatur dalam Pasal 10 KUHPidana yang merupakan ketentuan yang bersifat umum sebagai berikut :

1. Pidana pokok :
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda

2. Pidana tambahan :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

2.3 Jenis Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Menurut KUHP

Bagian terpenting dari suatu KUHP adalah stelsel pidananya karena KUHP tanpa stelsel tidak akan ada artinya. Pidana merupakan bagian mutlak dari hukum pidana, karena pada dasarnya hukum pidana memuat dua hal, yakni syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidananya itu sendiri.

Menurut pasal 10 KUHP, pidana di bedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Urutan pidana dalam pasal 10 tersebut dibuat menurut beratnya pidana, di mana yang terberat disebut terlebih dahulu.

Ada beberapa hal yang membedakan pidana pokok dari pidana tambahan, yaitu:

- a. Pidana tambahan dapat ditambahkan pada pidana pokok dengan perkecualian perampasan barang-barang tertentu dapat dilakukan terhadap anak yang di serahkan kepada pemerintah tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita. Sehingga pidana tambahan itu ditambahkan pada tindakan, bukan pada pidana pokok.
- b. Pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya jika hakim yakin mengenai tindak pidana dan kesalahan terdakwa, Hakim tersebut tidak harus menjatuhkan pidana tambahan, kecuali untuk pasal

250 bis, pasal 261 dan pasal 275 KUHP yang bersifat imperatif, sebagaimana hakim harus menjatuhkan pidana pokok bila tindak pidana dan kesalahan terdakwa terbukti.

Dalam penerapan perumusannya pada tiap-tiap pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana digunakan sistem alternatif, dalam arti bila suatu tindak pidana, hakim hanya boleh memilih salah satu saja.

Hal ini berbeda dengan sistem kumulatif di mana hakim dapat memilih lebih dari satu jenis pidana. Bahkan di antara pasal-pasal yang Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat pasal-pasal yang hanya mengancam secara tunggal, dalam arti terhadap pelaku tindak pidana hakim harus menjatuhkan jenis yang diancamkan tersebut. Di sini hakim sama sekali tidak memiliki kebebasan memilih jenis pidana, tetapi hanya dapat memilih mengenai berat ringan atau cara pelaksanaan pidana dalam batas-batas yang ditentukan Undang-undang.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, mengenai penjatuhan ancaman hukuman terhadap orang yang telah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana, sifatnya ialah memberikan pelajaran supaya tidak mengulangi perbuatan yang jahat, dan dapat kembali kepada masyarakat yang baik, dengan perkatan lain menjadi orang baik.

Dengan ancaman hukuman yang akan dijatuhkan dapat bersifat sebagai pencegahan khusus yakni untuk menakut-nakuti si penjahat supaya jangan

melakukan kejahatan lagi dan pencegahan umum yakni sebagai cermin bagi seluruh anggota masyarakat supaya takut melakukan kejahatan.

Jenis pidana atau macam ancaman pidana dalam Pasal 10 tersebut adalah :

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan (terjemahan BPHN)

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

ad.a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Pidana ini adalah pidana terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, masalah pidana mati hanya mempunyai arti dari sudut kultur historis. Dikatakan demikian karena, kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam Kitab Undang-undangnya. Sungguhpun demikian, hal ini masih menjadi masalah dalam lapangan ilmu hukum pidana, karena adanya teriakan-teriakan di tengah-tengah masyarakat

untuk meminta kembali diadakannya pidana seperti itu, dan mendesak agar dimasukkan kembali dalam Kitab Undang-undang. Tetapi pada umumnya lebih banyak orang yang kontra terhadap adanya pidana mati ini daripada yang pro. Di antara keberatan-keberatan atas pidana mati ini adalah bahwa pidana ini tidak dapat ditarik kembali, jika kemudian terjadi kekeliruan.

Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati dalam KUHP kita misalnya :

- a) Makar membunuh kepala negara (Pasal 140 ayat 4).
- b) Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia (Pasal 111 ayat 2).
- c) Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang (Pasal 124 ayat 3).
- d) Membunuh kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat 4).
- e) Pembunuh dengan direncanakan lebih dahulu (Pasal 140 ayat 3 dan 340).
- f) Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada orang yang terluka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4).
- g) Pembajakan di laut, di pesisir, di pantai dan di kali, sehingga ada orang mati (Pasal 444).
- h) Dalam waktu perang menganjurkan huru hara, pemberontakan dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara (Pasal 124 bis).

- i) Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang (Pasal 127 ayat 129).
- j) Pemerasan dengan pemberatan (Pasal 368 ayat 2).

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum di mana ada ancaman pidana mati. Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimum ialah 15 tahun.

Keberatan terhadap pidana seumur hidup jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki terpidana supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna, tidak lagi sesuai dan dapat diterima. Dapat dikatakan bahwa pidana penjara dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.

Dalam KUHP Pasal 18 ayat 1 dikatakan bahwa pidana kurungan itu minimal 1 hari dan maksimal 15 tahun; dan dalam hal gabungan kejahatan, residive (pengulangan kejahatan); ketentuan yang terdapat dalam Pasal 52 dan 52a, pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 1 bulan sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 18 ayat 2 KUHP.

Dalam hal pidana kurungan, tidak dapat dipekerjakan di luar daerah di mana ia bertempat tinggal atau berdiam waktu pidana itu dijatuhkan.

Pidana kurungan dapat sebagai pengganti dari denda, jika seorang tersebut tidak dapat atau tidak mampu membayar denda yang harus dibayarnya, dalam hal perkaranya tidak begitu berat.

4) Pidana Denda

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa kejahatan atau pelanggaran ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikui oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

Menurut Pasal 30 KHUP :

- a) Banyaknya denda sekurang-kurangnya dua ratus lima puluh rupiah.
- b) Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan.
- c) Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya 1 hari dan selama-lamanya 6 bulan.

- d) Dalam keputusan Hakim ditentukan, bahwa bagi denda setengah rupiah atau kurang, lamanya hukuman kurungan pengganti denda itu 1 hari, bagi denda yang lebih besar daripada itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih daripada 1 hari, dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, lamanya pun 1 hari.
- e) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya 8 bulan, dalam hal mana denda maksimum itu dinaikkan, karena beberapa kejahatan yang dilakukan, karena berulang melakukan kejahatan atau lantaran hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 52.
- f) Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 8 bulan.

Menurut Pasal 31 KUHP, bagi terhukum dapat seketika menjalani kurungan sebagai pengganti denda bahwa ia merasa tidak akan mampu membayar dendanya. Seandainya sebagian dendanya dibayar dan sisanya tidak, maka kurungan sebagai pengganti dikurangi secara seimbang.

Dalam menjatuhkan hukuman denda hendaknya disesuaikan dengan kemampuan dan kekuatan ekonomi si pelanggar. Jika bagi sipelanggar ada tanda-tanda insyaf dalam kesalahannya atau atas dasar pertimbangan hakim dalam hal-hal yang dapat meringankan.

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan itu sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk Undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa

kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

Pidana tutupan sebagai salah satu pidana hilang kemerdekaan, lebih berat daripada pidana denda. Maka akan lebih tepat apabila pencantuman pidana tutupan dalam Pasal 10 KUHP diletakkan di atas pidana denda dan pidana kurungan.

Pidana tutupan sama dengan pidana penjara, kecuali dalam hal pelaksanaan kepada terpidana, karena pelaksanaan kepada terpidana pada pidana tutupan lebih baik.

ad.b. Pidana Tambahan

Dalam KUHP pidana tambahan terdapat dalam Pasal 10 ayat (6) yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Untuk membedakannya antara pidana pokok dan pidana tambahan, maka akan dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Sesuai dengan namanya yaitu pidana tambahan, maka pidana tambahan berarti hanya dapat ditetapkan disamping pidana pokok atau utama. Apabila Hakim tidak menetapkan pidana pokok, maka pidana tambahan dengan sendirinya tidak dapat ditetapkan pula. Terhadap hal ini Undang-undang mengadakan suatu pengecualian. Misalnya, Pasal 39 ayat (3) KUHP di mana ditetapkan bahwa perampasan barang dapat dilakukan

terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah sepanjang mengenai barang-barang sita.

- Hukum pidana tambahan mempunyai sifat fakultatif. Apabila terbukti bahwa terdakwa bersalah maka Hakim harus menentukan suatu pidana pokok (utama). Hakim tidak wajib menetapkan pidana tambahan terhadap terdakwa. Jadi Hakim bebas untuk menentukan hukuman atau tidak.
- Pidana tambahan tentang pencabutan hak-hak tertentu mulai berlaku setelah hakim membacakan putusan.

Pidana tambahan terdiri dari :

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu.
- 3) Pengumuman putusan hakim.

ad.1) Pencabutan hak-hak tertentu

Dalam Pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dari hak si bersalah ialah :

1. Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
2. Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun Kepolisian.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undang-undang dan peraturan umum.
4. Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas curator atau curator pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri.

5. Kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri.
6. Hak untuk mengerjakan tertentu.

Dalam ayat 2 Pasal 35 tersebut berbunyi Hakim tidak berkuasa akan memecat seorang pegawai dari jabatannya, apabila dalam Undang-undang umum telah ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa untuk melakukan pemecatan (KUHP Pasal 36, 92, 227).

Dalam Pasal 36 KUHP, pencabutan hak dapat dilakukan terhadap orang-orang yang melanggar kewajiban-kewajiban khusus atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, melakukan tindak pidana.

Misalnya :

- a. Pegawai Polisi yang diwajibkan menjaga uang, kemudian mencuri uang tersebut.
- b. Atau pegawai Polisi melakukan pembunuhan dengan senjata api dinas yang dipegangnya. Maka dalam contoh a dan b pegawai polisi itu dapat dicabut haknya untuk memegang jabatan sebagai polisi.

Mengenai lamanya pencabutan hak terdapat dalam Pasal 38 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bila dijatuhkan hukuman pencabutan hak, maka hakim menentukan lamanya sebagai berikut :
 - a. Jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup buat selama hidup.

- b. Dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan buat selama-lamanya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.
- c. Dalam hal denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.

2. Hukuman itu mulai berlaku pada hari keputusan Hakim dapat dijalankan.

ad.2) Perampasan barang-barang tertentu

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 39 KUHP adalah :

1. a. Barang-barang milik terhukum yang diperolah dari kejahatan pemalsuan uang, uang suapan yang diperoleh dari kejahatan penyuaipan dan sebagainya yang disebut dengan *Corpora Delictie*.
- b. Barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, misal pistol untuk melakukan kejahatan penodongan atau pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya yang disebut dengan *Instrument Delictie*.
2. Bahwa barang-barang yang dirampas harus milik si terhukum kecuali dalam Pasal 520 bis KUHP yakni dalam hal membuat uang palsu. Hukuman perampasan barang ini hanya boleh dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, dalam hal kejahatan dengan unsur culpa atau pelanggaran.
3. Bahwa ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat fakultatif (boleh dirampas), tetapi kadang-kadang juga bersifat imperatif (harus

dirampas) misalnya dalam kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP (tentang kejahatan pemalsuan).

Menurut Pasal 40 KUHP :

- Dalam hal penyelundupan, meskipun terdakwa kurang dari enam belas tahun perampasan barang dapat dilakukan, sedang terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya dengan tidak dihukum.

Dalam hal ketentuan Pasal 40 ini terdapat suatu kekecualian dalam ketentuan umum, bahwa hukuman-hukuman tambahan hanya dijatuhkan di samping hukuman pokok. Dan perampasan di sini sebenarnya bukan merupakan hukuman tambahan.

Menurut Pasal 41 KUHP :

- Jika diputuskan perampasan barang yang tidak disita dan barang-barang itu tidak diserahkan, hukuman kurungannya minimal satu hari dan maksimal 6 bulan.

Menurut Pasal 42 KUHP :

- Biaya dari hukuman penjara dan kurungan ditanggung oleh negara, sedang hasil denda dan barang-barang rampasan masuk untuk kas negara.

ad.3) Pengumuman putusan hakim

Semua putusan hakim sebenarnya sudah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, hukuman tambahan yang berupa pengumuman putusan Hakim di sini dimaksudkan agar putusan itu disiarkan istimewa secara jelas menurut apa yang ditentukan oleh Hakim dan biayanya ditanggung oleh

terhukum. Misalnya : diumumkan melalui surat-surat kabar, radio, ditempelkan umum sebagai plakat dan sebagainya.

Demikianlah sistem dan perumusan ancaman hukuman yang terdapat di dalam KUHP. Mengenai lingkup berlakunya ketentuan pidana dalam Undang-undang, berlaku bagi setiap orang yang berada di Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa Pidana), terkecuali bagi mereka yang mempunyai hak istimewa atau kekebalan Dilomatik seperti Duta Besar, dan lain-lain.

Jadi sifat mengancamnya delik-delik pidana itu tidak saja bagi orang Indonesia atau warga negara Indonesia sendiri tetapi juga bagi bangsa asing yang melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum. Hal ini diatur di dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP.

Lebih lanjut Niniek Suparmi (1993:33-34) mengatakan bahwa :

Rancangan KUHP ini masih menganut asas maksimum khusus dalam arti bahwa untuk tiap jenis tindak pidana ada maksimum ancaman pidananya, sedang untuk batas pembedaan yang paling rendah ditetapkan minimum umum. Minimum Umum untuk pidana penjara adalah satu hari. Untuk satu tindak pidana penjara paling lama lima belas tahun, akan tetapi Hakim dapat menjatuhkan pidana selama dua puluh tahun berturut-turut apabila tindak pidana itu diancam pidana mati atau seumur hidup, atau apabila ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana lima belas tahun. Pemberatan pidana diatur dalam Pasal 54 dalam keadaan bagaimanapun hakim

tidak boleh menjatuhkan pidana lebih dari dua puluh tahun, misalnya dalam hal perbarengan, lihat Pasal 63.

Menteri kehakiman dapat memberi harapan bagi para terpidana seumur hidup dengan mengubah pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara paling lama lima belas tahun, apabila terpidana telah menjalani pidananya sekurang-kurangnya sepuluh tahun pertama dengan berkelakuan baik.

2.4 Pengertian Pidana Penjara Seumur Hidup

Pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok yang tercantum di dalam Pasal 10 KUHP, yaitu : bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan.

Menurut Soesilo (1988:37) Pasal 12 KUHP, berbunyi sebagai berikut :

Pidana penjara itu lamanya seumur hidup atau sementara.

- 1) Pidana penjara sementara ini sekurang-kurangnya 1 hari dan selama-lamanya 15 tahun berturut-turut.
- 2) Pidana penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya 20 tahun berturut-turut, dalam hal kejahatan yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dihukum mati, penjara seumur hidup dan penjara sementara, dan dalam hal 15 tahun itu dilampaui sebab hukuman ditambah karena ada gabungan kejahatan atau karena berulang-ulang membuat kejahatan.
- 3) Lamanya hukuman penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun, kecuali dalam hal-hal seperti pada ayat (3).

Penjara di Indonesia pada masa kini disebut Pemasyarakatan.

Munculnya ide Pemasyarakatan ini untuk pertama kalinya dicetuskan oleh Suhardjo, yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman, pada tanggal 5

Juli 1963 sewaktu penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia.

Menurut Suhardjo, tujuan pidana penjara ialah :

Disamping menimbulkan rasa derita kepada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, juga membimbing terpidana agar bertobat serta mendidiknya agar ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.

Tujuan pemenjaraan yang demikian disebutnya Pemasyarakatan.

Singkatnya, tujuan pemasyarakatan yaitu :

1. Mengayomi masyarakat dari perbuatan jahat.
2. Membimbing terpidana sehingga kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Dasar Hukum Penjatuhan Pidana Seumur Hidup Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP adalah induk dari hukum pidana sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial, yang mana pidana penjara seumur hidup itu tercantum didalamnya sebagai alternatif dari pidana mati atau pidana penjara 20 tahun.

Adapun delik-delik yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP adalah sebagai berikut :

1. Pasal 104 KUHP, bunyinya ;

Makar (*aanslag*) yang dilakukan dengan niat hendak membunuh Presiden dan Wakil Presiden atau dengan maksud hendak merampas kemerdekaannya atau hendak menjadikan mereka itu tiada cakap memerintah, dihukum mati atau *penjara seumur hidup* atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Unsur delik pasal 104 KUHP :

1. Makar (*aanslag*)

Pasal 87 KUHP = Makar (*aanslag*)

Sesuatu perbuatan dianggap ada niat bila pelaku sudah nyata dengan dimulainya melakukan perbuatan menurut maksud Pasal 53 KUHP.

2. Sengaja

Sengaja sebagai maksud (*oogmerk*) artinya : penjahat harus tahu dan bersengaja bahwa perbuatannya itu ditujukan kepada negara (peristiwa pidana dalam pasal ini tidak ada apabila penjahat tidak mengetahui bahwa orang yang diserangnya adalah Presiden atau Wakil Presiden)

3. Ditujukan kepada Presiden atau Wakil Presiden

Dilakukan dengan cara :

1. Membunuh sama dengan menghilangkan nyawa atau merampas kemerdekaan misalnya dengan menculik, menyuruh bertempat tinggal di suatu rumah besar atau istana, bungalow atau ruangan lain yang cukup luas untuk hidup atau bergerak dengan leluasa akan tetapi dengan dijaga sehingga kemerdekaannya terbatas.
 2. Menjadikan tidak cakap memerintah.
Dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya dengan kekerasan atau pukulan-pukulan atau memberikan obat atau bahan-bahan (minuman, makanan, atau suntikan) yang merugikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, sehingga menjadi sakit lumpuh, tidak dapat berfikir dan sebagainya.
2. Pasal 106 KUHP, bunyinya ;
Makar (*aanslag*) yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah negara sama sekali atau sebahagiannya ke bawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebahagian dari daerah itu, dihukum *penjara seumur hidup* atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.
- Unsur delik Pasal 106 KUHP ;
- a. Makar (*aanslag*) = Penyerangan
Menurut pasal 87 KUHP
 - b. Sengaja
Sengaja sebagai maksud (*oogmerk*)
 - c. Ditujukan pada Kedaulatan negara yaitu :
2 cara merusak kedaulatan negara yaitu :
 1. Menaklukkan daerah negara sebagian/seluruhnya ke bawah pemerintahan Negara Asing.
 2. Memisahkan sebagian dari daerah negara itu menjadi suatu negara yang berdaulat sendiri.
Misalnya memisahkan daerah Aceh atau Irian Jaya dari daerah RI untuk dijadikan negara yang berdiri sendiri.
3. Pasal 107 (1) Jo. (2) KUHP, ayat (2), bunyinya : Pemimin dan pengatur makar yang dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal 107 KUHP, dihukum *penjara seumur hidup* atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.

Unsur delik dalam pasal 107 (2) KUHP

- a. Makar (*aanslag*) = Pasal 106 KUHP
- b. Sengaja = asal 106 KUHP
- c. Khusus bagi pemimpin atau pengatur makar menurut Pasal 107 (1) KUHP dalam hal :
 1. Merusak susunan pemerintahan/menggulingkan pemerintahan (*omwenteling*) misalnya Republik menjadi kerajaan yang absolut/kerajaan yang konstitusional.
 2. Mengganti susunan pemerintahan = mengubah (*veranderen*) Mengubah susunan pemerintahan yang lama (hanya mengubah saja, tidak meniadakan sama sekali), bertentangan dengan UUD 45.

4. Pasal 111 ayat (2) KUHP, bunyinya :

Barang siapa membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau terjadi perang, dijatuhi hukuman mati atau *penjara seumur hidup* atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.

Unsur delik Pasal 111(2) KUHP :

1. Mengadakan perhubungan dengan negara asing, raja atau rakyat
 Mengadakan perhubungan misalnya :
 Mengadakan atau menerima usul-usul negara asing/ pemerintah/ delegasi dari negara asing (bukan sembarang orang/bukan pegawai biasa dari negara itu).
 Yang dimaksud dengan
 Raja yaitu : Raja daerah istimewa yang masih ada di dalam negara RI
 Rakyat yaitu : Rakyat di Indonesia, sehingga perbuatan-perbuatan penghianatan terhadap nagara dalam pasal ini baik dilakukan dengan raja atau rakyat di Indonesia, maupun dengan negara asing, dipandang sama beratnya.
2. Sengaja
 Sengaja sebagai niat : hendak mengajak, membujuk mereka supaya bermusuh-musuhan.
3. Permusuhan itu dilakukan / terbit peperangan

Pasal 96 KUHP = bermusuh-musuhan / berperang

Ayat (1) : Yang termasuk sebutan musuh yaitu orang durhaka (pemberontak) dan negeri atau kekuasaan yang menurut gelagatnya akanjadi lawan berperang.

Ayat (2) : Yang termasuk sebutan perang yaitu permusuhan dengan tempat (*landschap*) yang berpemerintahan sendiri, demikian juga perang antara anak negeri (perang saudara)

Ayat (3) : Yang termasuk sebutan waktu perang, yaitu dalam waktu terancam bahaya perang. Waktu perang itu dipandang telah ada juga bila sudah diperintahkan mobilisasi (persiapan akan bergerak) dan selama bala tentara itu masih dalam persiapan untuk bergerak (mobilisasi).

5. Pasal 124 ayat (2) KUHP, bunyinya :
Barangsiapa,
 - a. Memberikan atau menyampaikan sesuatu peta, rencana, gambar atau lukisan pekerjaan-pekerjaan kemiliteran atau sesuatu keterangan tentang gerak atau rencana tentara kepada musuh.
 - b. Bekerja pada musuh sebagai mata-mata atau memberi tumpangan, menyembunyikan atau merabantu mata-mata, dijatuhi hukuman *penjara seumur hidup* atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.

6. Pasal 124 ayat (3) KUHP, bunyinya :
Hukuman mati atau hukuman *penjara seumur hidup* atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dikenakan apabila si pembuat ;
 - a. Menghianatkan kepada musuh, menyerahkan kepada kekuasaan musuh, membinasakan atau menjadikan tak dapat dipakai lagi, sesuatu tempat atau tempat penjagaan yang diperkuat atau diduduki sesuatu alat perhubungan, sesuatu gudang, sesuatubekal perang atau sesuatu kas perang, ataupun angkatan laut atau angkatan darat atau sesuatu bagian daripada itu ;
 - b. Menyebabkan atau memudahkan huru hara, pemberontakan atau melarikan diri dari kalangan tentara.

7. Pasal 140 ayat (2) KUHP, bunyinya :
Jika makar terhadap jiwa raja atau kepala negara-negara sahabat itu menyebabkan mati atau dilakukan dengan niat terlebih dahulu, dijatuhkan hukuman *penjara seumur hidup* atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

8. Pasal 140 ayat (3) KUHP, bunyinya :
Jika makar terhadap jiwa dengan niat terlebih dahulu itu dilakukan dan menyebabkan mati, dijatuhkan hukuman mati atau hukuman *penjara seumur hidup* atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
9. Pasal 340 KUHP, bunyinya :
Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*) dengan hukuman mati atau *penjara seumur hidup* atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.
10. Pasal 365 ayat (4) KUHP, bunyinya :
Hukuman mati atau *penjara seumur hidup* atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dijatuhkan, jika pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekuasaan terhadap orang itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat (1).
11. Pasal 444 KUHP, bunyinya :
Jika pembajakan di laut, dipesisir, dan di sungai yang dilakukan dengan kekerasan itu mengakibatkan kematian seseorang yang ada di kapal (perahu) itu dan mereka yang turut campur melakukan perbuatan itu dihukum mati, dipenjara seumur hidup, atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.
- Kemudian Bab XXXIX A tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana penerbangan yang terdiri dari:
12. Pasal 479 KUHP huruf F bagian b, bunyinya :
Barangsiapa mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan *penjara seumur hidup* atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.
13. Pasal 479 KUHP huruf K ayat (1), bunyinya:
Dipidana dengan pidana *penjara seumur hidup* atau pidana penjara sementara selama-lamanya 20 tahun, apabila perbuatan merampas atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan yang juga dilakukan dengan kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya itu:
- a. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih bersama-sama.
 - b. Sebagai kelanjutan permufakatan jahat

- c. Dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu
 - d. Mengakibatkan luka berat seseorang
 - e. Mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara tersebut, sehingga dapat membahayakan penerbangannya.
14. Pasal 479 KUHP huruf K ayat (2), bunyinya;
Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana *penjara seumur hidup* atau pidana penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.
15. Pasal 479 KUHP huruf O ayat (1), bunyinya;
Dipidana dengan pidana *penjara seumur hidup* atau penjara selama-lamanya 20 tahun apabila perbuatan dalam pasal 479 1, 479 m dan 479 itu ;
16. Pasal 479 KUHP huruf O ayat (2), bunyinya :
Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati, pidana *penjara seumur hidup* atau pidana penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.

3.2 Pertimbangan Hakim Membuktikan Pasal 340 KUHP

3.2.1 Unsur-unsur Delik Pasal 340

Delik pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu ini oleh pembentuk Undang-undang disebut dengan kata *moord*.

Pasal 340 KUHP (lamintang, 1986:44) berbunyi sebagai berikut :

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Adapun unsur-unsur delik Pasal 340 menurut Lamintang (1985:44) adalah :

- a. Unsur subyektif
 - 1. dengan sengaja
 - 2. direncanakan lebih dahulu

- b. Unsur obyektif
1. menghilangkan
 2. nyawa
 3. orang lain

Sedangkan Bassar (1986:123) mengemukakan unsur-unsur delik pasal

340 KUHP sebagai berikut :

1. Adanya kesengajaan (*dolus premeditatus*)
Yaitu, kesengajaan yang harus disertai dengan suatu perencanaan terlebih dahulu.
2. Yang bersalah di dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya.
3. Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan Pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.

Pengertian direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) tidak diberikan oleh undang-undang, sehingga dalam doktrin timbul bermacam-macam pendapat untuk menjelaskan arti kata yang sebenarnya dari perkataan direncanakan lebih dahulu.

Menurut Soesilo (1988:241) direncanakan lebih dahulu artinya :

Antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya, dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Waktu itu tidak boleh terlalu sempit, dan tidak perlu terlalu. Yang penting adalah apakah di dalam berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia gunakan.

Dalam hubungannya dengan hal ini, Simons (Lamintang, 1986:45)

berpendapat bahwa :

Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dahulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya setelah mempertimbangkannya dengan tenang, demikian

pula tentang kemungkinan-kemungkinan dan akibat-akibat dari tindakannya.

Antara rencana dan pelaksanaan selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu; dalam hal seorang pelaku dengan sengaja melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dahulu.

Apakah dengan demikian, adanya suatu jangka waktu tertentu antara seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan rencana tersebut merupakan syarat untuk memastikan tentang adanya suatu perencanaan lebih dahulu?

Menurut MTV, adanya kenyataan bahwa terdapat suatu jangka waktu tertentu antara adanya penyusunan suatu rencana dengan waktu pelaksanaan, tidak berarti bahwa dalam hal seperti itu selalu terdapat suatu perencanaan lebih dahulu (*voorbedachte rade*), karena dalam jangka waktu tersebut mungkin saja pelakunya sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan secara tenang mengenai apa yang telah ia rencanakan.

Menurut Simons (Lamintang, 1986;245) : pertimbangan secara tenang itu bukan hanya disyaratkan bagi pelaku pada waktu ia menyusun rencananya dan mengambil keputusannya, melainkan juga pada waktu ia melakukan kejahatannya. Hal mana adalah sesuai dengan kehendak undang-undang yang mensyaratkan bahwa kejahatan dengan direncanakan lebih dahulu harus dilaksanakan.

3.2.2 Hubungan Unsur Delik dengan Pidana

Dewasa ini masalah hukum pidana banyak dibicarakan dan menjadi sorotan baik dalam teori maupun dalam praktek dan bahkan ada usaha untuk menyusun Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional. Usaha tersebut adalah bertujuan untuk mengatasi pelbagai kelemahan dan kekurangan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang.

Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah pemidanaan. Bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti ancaman pidana, meskipun bukan yang terutama akan tetapi sifat daripada pidana merupakan suatu penderitaan.

Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan peranan hakim penting sekali. Ia mengkongkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Pengaturan ini memuat tujuan ganda yang hendak dicapai melalui pemidanaan. Namun pemidanaan secara maksimal atau minimal terkadang para hakim lebih mengacu kepada unsur-unsur delik yang terpenuhi. Seperti pada kasus yang penulis teliti bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan dengan "Sengaja" Terdakwa membunuh, karena kematian korban memang dikehendaki olehnya. Kemudian direncanakan "lebih dahulu" bahwa antara timbulnya niat dengan pelaksanaan, yaitu ada waktu yang digunakan oleh terdakwa untuk berfikir dengan tenang bagaimana melakukan pembunuhan itu. Kemudian "menghilangkan nyawa orang lain" yakni orang lain di luar diri pelaku, yakni

seluruh keluarga korban, dan "perbuatan yang menjadi kausa kematian orang lain" bahwa terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara mengkapak dengan kapak, membancok dengan parang, memukul dengan balok, menikam dengan keris dan menenggelamkan ke dalam sumur yang mengakibatkan kematian korban. Penulis berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur delik pada pasal 340 KUHP telah terpenuhi dan untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat maka seharusnya hakim memvonisnya dengan hukuman mati, akan tetapi para hakim menilai lain. Seperti yang dikemukakan oleh Abner Situmorang, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, (wawancara 7 Januari 2006) bahwa :

Dalam pemidanaan terdapat pedoman penidanaan, dimana hakim wajib mempertimbangkan :

1. Kesalahan pembuat.
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana.
3. Cara melakukan tindak pidana.
4. Sikap batin pembuat.
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat.
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat.
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
10. Tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Lebih lanjut Abner Situmorang bahwa pedoman pidana ini akan sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkannya. Hal ini akan memudahkan hakim dalam pedoman pidana, berarti bahwa unsur "berencana" harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan unsur :

1. Kesalahan pembuat,
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana,
3. Cara melakukan tindak pidana, dan
4. Sikap batin pembuat.

3.3 Komentari Putusan Pengadilan Negeri No.514/Pid.B/1995/PN Makassar

3.3.1 Duduk Perkara

Nur Salam Pessy, umur 43 tahun bertempat tinggal di Pallangga kesana dengan Ical, dengan (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Maret 1995, dengan tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindak pidana pembunuhan dengan berencana.

Atas perbuatan tersebut, Nur Salam Pessy didakwa telah melakukan delik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni Pasal 340.

3.3.2 Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan uraian singkat kasus di atas, maka pihak penyidik melimpahkan perkara ke pihak Kejaksaan Negeri Makassar, membaca Nur Salam Pessy dengan dakwaan sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 1995, di STM Tridaya Sakti Ujung Pandang, terdakwa Nur Salam Pessy telah bertemu dengan saksi Ical. Pada pertemuan tersebut terdakwa Nur Salam Pessy mengatakan : ada order untuk membunuh Achmadi sekeluarga seisi rumah Achmadi, nanti setelah pembunuhan selesai akan dikasih uang. Selanjutnya Nur Salam Pessy mengatakan supaya saksi Ical mencari teman yang bersedia turut melakukan pembunuhan terhadap Achmadi sekeluarga seisi rumah Achmadi.
- Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 15.30 di STM Tridaya Sakti Ujung Pandang, saksi Ical mengatakan kepada Rusli : ada order untuk bunuh Achmadi sekeluarga seisi rumah Achmadi, nanti kita dapat uang. Kemudian pada jam 20.00 Wita di STM Trijaya Sakti Ujung Pandang saksi Ical bertemu dengan Syaifuddin, Abdullah, Arman.
- Pada pertemuan tersebut saksi Ical dan Rusli mengatakan kepada ketiga orang tersebut : ada order untuk membunuh Achmadi, nanti kita dapat uang. Syaifuddin, Abdullah dan Arman setuju melakukan pembunuhan terhadap Achmadi sekeluarga seisi rumah Achmadi dan disepakati pembunuhan direncanakan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 1995.

- Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 1995, Ical, Rusli, Syaifuddin, Abdullah dan Arman berkumpul di STM Tridaya Sakti Ujung Pandang, Ical memberitahukan kepada teman-temannya bahwa akan ada teman yang membantu melakukan pembunuhan. Dan ical meminta kepada mereka supaya mempersiapkan alat untuk dipakai membunuh seperti Kapak, Parang, Badik, Keris dan Kayu.
- Saksi Rusli mempersiapkan Kapak, saksi Syaifuddin dengan mempersiapkan Parang, Arman mempersiapkan Badik, dan Ical mempersiapkan kayu balok. Kemudian Ical dengan membawa kayu balok, Rusli dengan membawa kapak, Syaifuddin dengan membawa parang, Arman dengan membawa Badik dan Abdullah berjalan bersama dari STM Tridaya Sakti Ujung Pandang menuju rumah Achmadi.
- Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 1995 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa Nur Salam Pessy datang ke rumah Achmadi dan berdiri di depan pintu pagar Achmadi dengan memegang keris dalam keadaan terhunus.
- Setelah sampai di pekarangan rumah Achmadi, kemudian terdakwa Nur Salam Pessy bersama Ical, Rusli, dan Syaifuddin masuk ke dalam rumah Achmadi melalui pintu depan. Terdakwa Nur Salam Pessy mengambil kapak yang ada di dalam rumah Achmadi tersebut, Abdullah menganambil kayu balok dari belakang rumah yang sedang dibangun Achmadi dan kemudian bersama Arman masuk ke dalam rumah Achmadi melalui pintu belakang. Setelah itu Nur Salam Pessy, saksi Ical, saksi Rusli, saksi

Syaifuddin, saksi Abdullah dan saksi Arman melakukan perbuatan mengkapak, membacok, memukul dan membenturkan ke dinding rumah ; Achmadi, Ny. Cecilia, Masita, Adrianto, Indrawan, Lizanti dan Pidli sebagai berikut :

1. Saksi Syaifuddin memegang tangan Achmadi, terdakwa Nur Salam Pessy mengkapak kepala Achmadi dengan kapak, saksi Rusli mengkapak kepala Achmadi dengan kapak, terdakwa Nur Salam Pessy menikam kepala Achmadi dengan keris, dan tidak hanya itu, saksi Syaifuddin juga membacok kepala Achmadi dengan parang, setidaknya terdakwa Nur Salam Pessy, saksi Syaifuddin dan saksi Rusli mengkapak dengan kapak, membacok dengan parang dan menikam dengan keris bagian kepala serta bagian lain dari tubuh Achmadi.
2. Saksi Abdullah memukul kepala dan lengan Ny. Cecilia dengan kayu balok, saksi Arman menikam dagu Ny. Cecilia dengan badik dan terdakwa Nur Salam Pessy mengkapak kepala Ny. Cecilia dengan kapak.
3. Saksi Syaifuddin membacok bagian dahi dan pipi Masita dengan parang dan saksi Rusli mengkapak kepala Masita dengan kapak.
4. Saksi Syaifuddin juga membacok kepala Adrianto dengan kayu balok.
5. Saksi Syaifuddin membacok kepala Indrawan dengan parang, saksi Rusli mengkapak kepala Indrawan dengan kapak dan saksi Ical memukul Indrawan dengan kayu balok.

6. Terdakwa Nur Salam Pessy mencekik leher Lizanti dan kemudian menikam kepala Lizanti dengan kapak dan saksi Abdullah memukul kepala serta pinggang Lizanti dengan kayu balok.
7. Saksi Ical memukul kepala Pidli dengan kayu balok dan membenturkan kepala Pidli ke tembok dan kemudian menyeret Pidli ke depan pintu kamar mandi.

Setelah terdakwa Nur Salam Pessy, saksi Ical, saksi Rusli, saksi Syaifuddin, saksi Abdullah dan saksi Arman telah melakukan perbuatan mengkapak dengan kapak, membacok dengan parang, menikam dengan badik dan keris dan lalu membenturkan ke tembok para korban yaitu Achmadi, Ny. Cecilia, Masita, Adrianto, Indrawan, Lizanti dan Pidli, kemudian terdakwa Nur Salam Pessy, saksi Ical, saksi Rusli, saksi Syaifuddin, saksi Abdullah dan saksi Arman memasukkan Achmadi, Ny. Cecilia, Lizanti.

- Ke dalam sumur rumah yang sedang dibangun Achmadi, kemudian memasukkan Adrianto, Indrawan.
- Ke dalam sumur rumah yang ditempati Achmadi.

Perbuatan terdakwa Nur Salam Pessy, saksi Ical, saksi Rusli, saksi Syaifuddin, saksi Abdullah dan saksi Arman tersebut di atas mengakibatkan : Achmadi, Ny. Cecilia, Masita, Adrianto, Indrawan, Lizanti, Pidli.

- Meninggal dunia pada saat itu atau beberapa saat kemudian dengan luka-luka yang sangat mengenaskan. Kedua unsur yang

dipertimbangkan ini telah memenuhi unsur-unsur pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa Nur Salam Pessy pada hari Minggu tanggal 12 Maret 1995 di rumah Achmadi di Kampung Karunrung RW. 1 RT. C. Kelurahan Persiapan Karunrung Kecamatan Tamalate Kotamadya Makassar, yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar. Dengan tanpa hak telah menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk dan perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 2 (1) UU No 12/Drt/1951.

3.3.3 Tuntutan Penuntut Umum

Setelah melalui proses persidangan dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di hadapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum, baik ada bahan alat bukti surat, keterangan para saksi dan tersangka maka jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nur Salam Pessy terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Pasal 55 (1) KUHP (terbukti bersalah dengan sengaja membunuh atau menggerakkan orang lain untuk menghilangkan jiwa orang lain dengan direncanakan lebih dahulu dan pasal 2 (1) UU No.12/Drt/1951. Yakni tanpa hak (izin) dan melawan hukum menggunakan senjata tajam.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa Nur Salam Pessy dengan hukuman penjara seumur hidup.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Badik
- Kayu Balok
- Kapak
- Keris
- Parang

Untuk sementara tetap dijadikan barang bukti dalam perkara lainnya.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

3.3.4 Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Makassar

Berdasarkan fakta dan keadaan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar mempertimbangkan hal-hal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka unsur-unsur menghilangkan nyawa dengan direncanakan lebih dahulu telah dapat dibuktikan secara sah.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur yang dikandung dalam Pasal 340 pasal 55 (1) ke-1 KUHP, maka menurut hemat majelis telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwa jaksa penuntut umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim, maka unsur-unsur senjata tajam atau penusuk pun telah dibuktikan secara sah ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, keris, badik, kayu balok, parang tetap dijadikan barang bukti untuk perkara lainnya.

Menimbang sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menyangkal dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa melakukannya dengan cara bersama-sama dan direncanakan lebih dahulu.
- Kematian korban sangat menyedihkan bagi keluarga yang ditinggalkan dan juga masyarakat yang melihatnya.
- Bahwa pada akhir-akhir ini pembunuhan yang semacam yang dilakukan oleh terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan terjadi di mana-mana dalam wilayah hukum Negara RI.

Menimbang oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa juga harus dihukum membayar biaya perkara.

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 340 Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951.

3.3.5 Amar Putusan

Sesuai dengan tuntutan penuntut umum yang telah dikemukakan sebelumnya maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar dengan putusannya terhadap terdakwa Nur Salam Pessy No.514/Pid.B/1995/PN. Makassar

Mengadili :

- Menyatakan terdakwa Nur Salam Pessy terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama telah melakukan pembunuhan secara berencana.
- Menghukum dia oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup dan denda sebesar Rp. 2.500,-.
- Menetapkan barang bukti :
 - Badik
 - Parang
 - Keris
 - Kapak
 - Kayu Balok

Dirampas untuk dijadikan barang bukti pada perkara lainnya.

3.3.6 Komentar Penulis

Melihat delik yang dilakukan oleh Nur Salam Pessy yakni dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang

lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*) dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.

Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Makassar No.514/Pid.B/1995/PN.Makassar yang menjatuhkan hukuman kepada Nur Salam Pessy dengan penjara seumur hidup. Menurut pendapat penulis seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman mati dilihat dari ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan kasus tersebut terlebih lagi bertentangan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat berdasarkan Pasal 28 Undang-undang No.4 tahun 2004, selain terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan membawa dan memiliki senjata tajam secara tanpa hak dan melawan hukum.

Alasan penulis berpendapat demikian, karena delik yang dilakukan tersebut secara nyata terbukti dipersidangan, baik melalui para saksi yang digunakan para jaksa, keterangan terdakwa serta melalui alat bukti surat perbuatan terdakwa benar telah melakukan tindak pidana pembunuhan. Penulis juga menyayangkan tuntutan jaksa penuntut umum yang hanya menuntut pidana penjara seumur hidup masih lebih ringan ditinjau dari ancaman pidana pada Pasal 340 yakni hukuman mati, tetapi setidaknya hukuman itu sudah dapat membuat jera pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Oleh karena itu, tuntutan Jaksa Penuntut Umum penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini juga menjatuhkan pidana penjara seumur hidup.

Menurut penulis seharusnya lebih berat lagi tidak ditemukan hal-hal yang meringankan terdakwa dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar dalam diri terdakwa dan untuk mewujudkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan


Dengan bertolak dari rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penerapan penjara seumur hidup dalam KUHP hanya terdapat dalam beberapa pasal saja dan jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki terpidana supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna.
- b. Pertimbangan hakim dalam membuktikan pasal 340 yakni dengan mengenalkan unsur subyektif yakni menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian hakim mengadakan penafsiran bahwa perencanaan lebih dahulu, jika untuk melakukan sesuatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya setelah mempertimbangkan dengan tenang, demikian pula tentang kemungkinan-kemungkinan dan akibat-akibat dari tindakannya
- c. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana seumur hidup pada putusan No.514/Pid.B/1995/PN.Makassar yakni dengan mengacu kepada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan memvonis terdakwa dengan hukuman seumur hidup.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka solusinya penulis mengajukan saran/rekomendasi sebagai berikut:

- a. Mengingat bahwa pembunuhan merupakan perbuatan yang sangat keji dan harus tetap diproses dengan atau pun tanpa adanya pengaduan dari pihak korban, maka penegak hukum harus lebih pro-aktif dalam menyelidiki dan mengungkap kebenaran dari kasus-kasus serupa serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
- b. Mengingat bahwa penjara seumur hidup merupakan hukuman yang berat untuk dijalani, maka hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan putusan.
- c. Hendaknya masyarakat membantu para penegak hukum dalam memberantas kejahatan dan kepada para penegak hukum dalam mengambil keputusan harus melihat nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Adji, O. S. 1985. *KUHAP Sekarang*. Erlangga; Jakarta.
- Anwar, H.A. K. Moh. 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni; Bandung.
- Farid, A. Z. A. 1995. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika; Jakarta.
- Hamid, A. T. 1981. *Praktek Pengadilan Dalam Acara Pidana*, CV. Al Ihsan; Surabaya.
- Hamzah, A. dan Siti Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademi Pressindo; Jakarta.
- _____. (Editor), 1986 a. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia; Jakarta.
- _____. 1986 b. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita; Jakarta.
- Lamintang, P. A. F. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, CV. Sinar; Bandung.
- _____. 1986. *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan)*, Bina Cipta; Bandung.
- Moelyatno, 1987. *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara; Jakarta.
- Ninik, Suparni, SH. 1993. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika; Jakarta.
- Poernomo, B. 1986. *Hukum Acara Pidana Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981.*, Liberty; Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wrijono, 1986. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco; Bandung.
- Siregar, B. 1983. *Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta; Bandung.
- Soedjono, D. 1985. *Sosiologi*, Alumni; Bandung.

Soesilo, R. 1979. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia; Bogor.

_____. 1988. *KUHP Serta Komenta-Komentarnya*, Politeia; Bogor.

